



PUTUSAN

Nomor : **111 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SADRIANI EVO Binti M. SIDIK.**
Tempat Lahir : Ujung Pandang.
Umur/ tgl lahir : **53 Tahun / 22 Desember 1962.**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Gojeng Permai Blok H No.42 A Kel. Biringere
Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2016 Nomor : 111 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2016 Nomor : 111 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena

didakwa . . .
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai, Nomor : Reg. Perk : PDM-03 / Snj / Euh.2 / 01 / 2016 tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut ; -----

Terdakwa Sadriani Evo Binti M. Sidik pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 , bertempat di pertigaan Jl. Sawerigading dan Jl. Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ; --

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Drs. Janwar Bin Abd. Rauf mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol. DD 240 IU dan duduk di samping saksi yaitu saksi Hamsinar Gani Binti Abd. Gani yang bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan dengan kecepatan sedang, selanjutnya dari arah Timur ke Barat bergerak sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 7922 JM yang dikemudikan oleh terdakwa yang sedang belajar mengemudikan mobil dimana di samping kiri terdakwa duduk saksi Aris Setiadi Bin AF Soetamso. Pada saat terdakwa hendak membelokkan mobil yang dikemudikannya ke kiri atau ke arah Selatan pada saat tiba di persimpangan jalan, terdakwa kurang hati-hati karena hanya memperhatikan ke arah Selatan dan tidak memperhatikan ke arah Utara dan juga terdakwa tidak memprioritaskan



kendaraan yang bergerak lurus sehingga terdakwa langsung kaget pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi Drs. Janwar Bin Abd. Rauf melintasi

persimpangan
persimpangan jalan yang mengakibatkan bumper bagian kanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh saksi Drs. Janwar Bin Abd. Rauf sehingga mobil yang dikemudikan oleh saksi Janwar Bin Abd. Rauf keluar badan jalan dan mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp. 50.350.000 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hamsinar Gani Binti Abd. Gani mengalami lebam pada wajah Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai Nomor: 9 002 2939/ VER/ RSUD-SJ/ XI/ 2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. A. Muh. Hadi Kusuma yang telah melakukan pemeriksaan korban Hamsinar Gani Binti Abd. Gani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan fisik:

1. KepalaTampak : luka memar dan bengkak kemerahan pada kelopak mata kanan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Tampak luka memar dan bengkak kemerahan pada kelopak mata kanan akibat benturan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 09 Februari 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM – 03 / Snj / Euh.2 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa Sadriani Evo Binti M. Siddik bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadriani Evo Binti M. Siddik dengan pidana penjara selama **3(tiga) Bulan**, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol DD 240 IU bersama STNK dan SIM A an. Drs. Janwar Bin Abd. Rauf
Dikembalikan kepada Drs. Janwar Bin Abd. Rauf
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol B 7922 JM bersama STNK asli.
Dikembalikan kepada Aris Setiadi, S.P Bin AF Soetamso.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusannya tanggal 17 Maret 2016 No. 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Sadriani Evo Binti M. Siddik bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadriani Evo Binti M. Siddik dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti

diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol DD 240 IU bersama STNK dan SIM A an. Drs. Janwar Bin Abd. Rauf;
Dikembalikan kepada Drs. Janwar Bin Abd. Rauf;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol B 7922 JM bersama STNK asli;
Dikembalikan kepada Aris Setiadi, S.P Bin AF Soetamso;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. MANGUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa DONNY PARULIAN NABABAN, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Maret 2016 No. 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AHMAD Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, DONNY PARULIAN NABABAN, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 1 April 2016 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh AHMAD Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh H. MANGUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, kepada DONNY PARULIAN NABABAN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama, namun berkeberatan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara berupa berita acara sidang dan salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Maret 2016 No. 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat hakim tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukumnya juga telah benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi, **kecuali** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa yang selengkapanya termuat dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding membaca tambahan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

1. Terdakwa belajar mengemudi dijalan umum, yang mengakibatkan kerugian atas kerusakan kendaraan korban yang cukup berat ;
2. Tidak ada etikat membayar ganti rugi kerusakan kendaraan kepada korban ; -

Menimbang, bahwa untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan sekaligus sebagai pendidikan kepada masyarakat maka perlu dijatuhkan pidana penjara yang dipandang patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Maret 2016 No. 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj, dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sadriani Evo Binti M. Siddik**

dengan
dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 2 / Pid.Sus / 2016 / PN.Snj, untuk selebihnya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **4 Mei 2016** oleh kami **H. MULYANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HARI SASANGKA.** dan **YANCE BOMBING, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

HARI SASANGKA

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Hj. SUTARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)